

No. : 00135/PK/KNG/2024
No. Rekening : 7165133889

PERJANJIAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Stephen Pradana dan Suryani Suwandi** dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku **Kepala Pengembangan Bisnis Cabang** dari PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., **Kantor Cabang Utama Kuningan** dan **Kepala Bidang Solusi Legalitas Kredit** dari PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., **Biro Solusi Legalitas Kredit, Jakarta** oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat;
- selanjutnya disebut "BCA".
- II. **Ir Budhi H Wibawa**, swasta, bertempat tinggal di **Jl. Gandaria VII No. 18, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**;
dalam hal ini bertindak :
- dalam kedudukan selaku **Direktur** dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. INNOVATION CLOUD SERVICES**, berkedudukan di **Jakarta Selatan** yang untuk melakukan tindakan hukum berikut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari **Hendy Djamaludin** selaku **Komisaris**, yang turut menandatangani Perjanjian Kredit ini;
- selanjutnya disebut "DEBITOR".

BCA dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah ini :

"Agunan" berarti barang yang diserahkan oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali Utang.

"Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit" berarti periode penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kepada DEBITOR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.

"Dokumen Agunan" berarti dokumen pengikatan atas Agunan, yang dibuat dalam akta dibawah tangan.

"Fasilitas Kredit" berarti fasilitas (-fasilitas) kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan kepada DEBITOR sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Perjanjian Kredit.

"Hari Bursa" berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum.

“Kejadian Kelalaian” berarti setiap tindakan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Kredit.

“Kustodian BCA” berarti unit kerja PT Bank Central Asia Tbk. yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian.

“Lampiran” berarti lampiran (-lampiran) yang dilekatkan dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit, yang berisi antara lain cara penarikan dan/atau penggunaan serta ketentuan-ketentuan khusus untuk setiap Fasilitas Kredit.

“Obligasi Negara” berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.2.

“Penjualan Obligasi” berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.4.

“Penjualan Obligasi Lainnya” berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9.3.

“Perjanjian Kredit” berarti perjanjian ini berikut segenap perpanjangan, pengubahan dan/atau penambahannya.

“Sarana Digital” berarti sarana transaksi berbasis digital melalui internet yang saat ini disediakan oleh BCA, termasuk internet banking dan mobile banking, dan yang di kemudian hari akan disediakan oleh BCA dalam bentuk apapun antara lain biometrics dan voice recording.

“Tanggal Pembayaran Bunga” berarti tanggal saat DEBITOR wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian Kredit.

“Utang” berarti semua jumlah uang yang karena sebab apapun terutang oleh DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.

Pasal 2 **JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT**

- 2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang terdiri dari :
Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 4.200.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- 2.2. DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut.
- 2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk **penambahan modal kerja dalam bidang Aktivasi Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya.**

Pasal 3 **BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT**

- 3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut :
Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 31-05-2029..... dan berakhir pada tanggal 31-05-2025..... dengan ketentuan tanggal tersebut tidak melebihi 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Obligasi Negara Ritel (ORI) atau Sukuk Ritel (SR) atau Fixed Rate (FR) yang dijadikan agunan.

- 3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR, kecuali jika terjadi perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.4 Perjanjian Kredit.
- 3.3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini setelah berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit pada pasal 3.1 di atas, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sampai dengan selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit.
- 3.4. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk penyampaian pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3.3 Perjanjian Kredit tidak terdapat pemberitahuan untuk tidak memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, maka Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya.

Pasal 4 BUNGA DAN PROVISI

- 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar : **6,95% (Enam Koma Sembilan Puluh Lima Prosen) per tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dimana suku bunga tersebut berlaku secara tetap (fixed) untuk periode yang dimulai sejak tanggal 31 - 05 - 2024 sampai dengan tanggal 31 - 05 - 2025. Setelah lewatnya periode berlakunya suku bunga tetap tersebut, besarnya suku bunga akan ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.**
- 4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu : **setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh BCA kepada DEBITOR, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);** dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas.
- 4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.
- 4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib membayar provisi kepada BCA sebesar : **0% (nol prosen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);** Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat penandatanganan Perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut.

- 4.5. Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- 4.6. Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA sebagaimana diuraikan dalam pasal 17.1 Perjanjian Kredit.
- 4.7. Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal pembayaran provisi atau komisi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau provisi atau komisi tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.
- 4.8. Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh DEBITOR atau Utang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam pasal 13.2 dan pasal 16.3 Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada DEBITOR provisi yang telah dibayar oleh DEBITOR kepada BCA.

Pasal 5 PEMBUKTIAN UTANG

Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai Utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 6 SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

- 6.1. Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan telah menandatangani Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA.
 - b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA :
 - dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
 - fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar DEBITOR dan/atau pemberi Agunan berikut perubahannya; dan
 - dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha.
 - c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung
 - d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya.
- 6.2. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan bagi Fasilitas Kredit tertentu sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Lampiran.

Pasal 7 PEMBAYARAN UTANG

- 7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di **Wisma Asia I, Jalan Letjen S. Parman Kav 79, Jakarta Barat**, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat :
Pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
- 7.2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.
- 7.3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 8 DENDA

- 8.1. Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 6% (enam prosen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun;
- 8.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

Pasal 9 AGUNAN

- 9.1. Untuk menjamin pembayaran kembali Utang, DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut :
Fixed Rate (FR) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, seri FR0100 nomor 10-202403260000263617 dengan tanggal jatuh tempo 15-02-2034 milik/atas nama BUDHI H WIBAWA yang dibeli melalui BCA Cabang Utama Kuningan dengan total nilai nominal sebesar Rp. 4.975.000.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- 9.2. Apabila nilai pasar Agunan berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Obligasi Negara Ritel (ORI) atau Sukuk Ritel (SR) atau Fixed Rate (FR) (selanjutnya secara bersama atau sendiri-sendiri disebut juga **"Obligasi Negara"**) mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga nilai pasar Agunan menjadi kurang dari atau sama dengan 105% (seratus lima persen) dari jumlah plafond Fasilitas Kredit, maka :
 - DEBITOR wajib memberikan tambahan Agunan berupa Obligasi Negara milik DEBITOR atau pemberi Agunan dan/atau produk dana BCA milik DEBITOR atau pemberi Agunan dalam bentuk dan nilai tertentu yang dapat diterima oleh BCA. Untuk keperluan tersebut DEBITOR dan/atau pemberi Agunan wajib menandatangani Dokumen Agunan yang diperlukan; atau
 - BCA berhak untuk menurunkan atau memblokir jumlah plafond Fasilitas Kredit yang belum digunakan (apabila ada);

sehingga nilai total Agunan menjadi lebih besar dari 105% jumlah plafond Fasilitas Kredit yang tersedia selambat-lambatnya dalam waktu [5] Hari Kerja sejak tanggal sejak tanggal penurunan nilai pasar Obligasi Negara tersebut.

9.3. Dalam hal ketentuan Pasal 9.2 tersebut di atas tidak dapat dilakukan atau dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan maka DEBITOR dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada BCA dengan hak subtitusi, untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- memblokir Obligasi Negara yang tercatat atas nama DEBITOR yang disimpan pada BCA melalui Kustodian BCA dan belum diagunkan dan/atau;
- menjual Obligasi Negara yang tercatat atas nama DEBITOR yang disimpan pada BCA melalui Kustodian BCA pada Hari Bursa serta menggunakan hasil penjualan Obligasi Negara tersebut untuk pembayaran Utang DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit atau menurunkan plafond Fasilitas Kredit sehingga nilai total Agunan yang ada menjadi sekurang-kurangnya 105% dari jumlah plafond Fasilitas Kredit (selanjutnya disebut "**Penjualan Obligasi Lainnya**".)

9.4. Penjualan atas Obligasi Negara yang menjadi Agunan atau menjadi objek Penjualan Obligasi Lainnya (selanjutnya disebut "Penjualan Obligasi") akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- penjualan akan dilakukan di pasar sekunder yang ditentukan oleh BCA;
- penjualan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata cara penjualan Obligasi Negara yang ditentukan BCA;
- BCA selaku kreditor berwenang untuk mempertimbangkan harga jual dari jenis Obligasi Negara terkait pada pasar sekunder yang ditentukan oleh BCA;
- atas Penjualan Obligasi, DEBITOR wajib menanggung seluruh biaya, ongkos, dan/atau potongan, termasuk juga pajak-pajak atau pungutan-pungutan dari institusi yang berwenang, yang timbul dari Penjualan Obligasi;
- dalam hal setelah dilakukan Penjualan Obligasi masih terdapat Utang yang tersisa, DEBITOR tetap wajib melunasi seluruh Utang yang tersisa beserta setiap bunga, denda, dan biaya lainnya yang timbul sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit;

Atas Penjualan Obligasi Debtor dengan ini menyatakan telah memahami dan menerima setiap risiko dan akibat yang timbul, diantaranya:

- terdapat tenggang waktu hingga dapat terlaksananya Penjualan Obligasi dan/atau dana hasil Penjualan Obligasi diterima secara efektif oleh BCA untuk diperhitungkan sebagai pelunasan Utang DEBITOR, hal mana dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah Utang dari waktu ke waktu yang diantaranya disebabkan karena bertambahnya jumlah bunga dan/atau denda yang menjadi kewajiban DEBITOR;
- terdapat kemungkinan:
 - i. setelah dilakukannya Penjualan Obligasi, masih terdapat Utang yang tersisa dan tetap harus dilunasi oleh DEBITOR;
 - ii. tidak adanya pembeli ketika dilakukan Penjualan Obligasi, hal mana akan mengakibatkan Utang menjadi tertunggak, Utang menjadi bertambah, dan DEBITOR wajib melunasi Utang dengan menggunakan harta benda lainnya milik DEBITOR;
 - iii. menurunnya harga jual pada pasar sekunder atas Obligasi Negara yang menjadi objek Penjualan Obligasi;
 - iv. harga jual pada pasar sekunder atas Obligasi Negara yang menjadi objek Penjualan Obligasi kurang dari nilai pokok Obligasi Negara tersebut;
- terdapat biaya ongkos, potongan, dan/atau pajak yang timbul dari Penjualan Obligasi, hal mana akan menjadi tanggungan DEBITOR.

Pasal 10
PERNYATAAN

DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :

- a. DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau memperbaharui ijin-ijin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya.
- b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.
- c. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar
- d. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, anggaran dasar DEBITOR berikut segenap perubahannya adalah termuat dalam :
 1. **Akta No. 20 Tanggal 12-09-2011, dibuat di hadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta;**
(Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-52661.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28-10-2011)
 2. **Akta No. 41 Tanggal 19-03-2014, dibuat di hadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta;**
(Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00810.40.22.2014 tanggal 04-04-2014)
 3. **Akta No. 31 Tanggal 27-07-2017, dibuat di hadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta;**
(Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0159662 tanggal 07-08-2017)
 4. **Akta No. 7 Tanggal 09-09-2020, dibuat di hadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta;**
(Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0063845.AH.01.02.TAHUN.2020 tanggal 16-09-2020)
 5. **Akta No. 22 Tanggal 14-09-2022, dibuat di hadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta;**
(Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0067823.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20-09-2022)
(Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0056970 tanggal 20-09-2022)
(Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0293461 tanggal 20-09-2022)
 6. **Akta No. 3 Tanggal 03-10-2023, dibuat di hadapan Adi Triharso, SH, Notaris di Jakarta;**
(Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0173210 tanggal 13-10-2023)

selain akta (-akta) yang tersebut di atas, tidak ada akta (-akta) lainnya yang tidak/belum diserahkan oleh DEBITOR kepada BCA.

- e. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para pemegang saham DEBITOR adalah :

• IR. BUDHI H WIBAWA	104.900 Saham;
• HENDY DJAMALUDIN	100 Saham;

selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang merupakan pemegang saham DEBITOR

- f. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah sebagai berikut :
- **IR. BUDHI H WIBAWA** selaku Direktur;
 - **HENDY DJAMALUDIN** selaku Komisaris;
- g. selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas, tidak ada lagi orang atau pihak lain yang duduk sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR.

M Pasal 11
HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN DEBITOR

Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk :

- a. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;
- b. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;
- c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham DEBITOR (apabila DEBITOR berbentuk badan);
- d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
- f. Khusus bagi DEBITOR berbentuk Perseroan Perorangan, wajib menyerahkan bukti telah menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- g. **DEBITOR memberitahukan kepada BCA secara tertulis untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini :**
 - i. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti DEBITOR;
 - ii. perubahan anggaran dasar selain dari penurunan modal, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
 - iii. melakukan pembagian dividen.

M Pasal 12
HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN DEBITOR

Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA :

- a. mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (Pengadilan);

- b. apabila DEBITOR berbentuk badan :
- (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi;
 - (ii) mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar;

Pasal 13 KEJADIAN KELALAIAN

- 13.1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut dibawah ini merupakan Kejadian Kelalaian.
- a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit
 - b. DEBITOR tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 12 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit serta perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari;
 - c. pemberi Agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan;
 - d. pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan yang sama dengan agunan DEBITOR telah dinyatakan lalai oleh BCA;
 - e. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan DEBITOR dan/atau pemberi Agunan;
 - f. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
 - g. ijin usaha DEBITOR dicabut
 - h. DEBITOR atau pemberi Agunan meninggal dunia, dalam hal DEBITOR atau pemberi Agunan bukan merupakan badan usaha
 - i. DEBITOR dibubarkan atau dilikuidasi (apabila DEBITOR berbentuk badan).
 - j. DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian dengan nama apapun juga yang ditandatangani oleh DEBITOR dengan BCA dan atau dengan pihak lainnya;
- 13.2. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 13.1 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri dan BCA berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian Kredit dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.
- 13.3. Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.2 Perjanjian Kredit maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan Dokumen Agunan

N Pasal 14
PENGUNAAN PEMBAYARAN

- 14.1. Setiap jumlah uang yang diperoleh BCA dari pembayaran Utang dan/atau karena dilaksanakannya hak-hak BCA atas Agunan dan/atau karena pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
- Pertama : untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh BCA dalam melaksanakan hak-hak BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit termasuk ongkos-ongkos pengadilan, biaya penasehat hukum atau pengacara.
 - Kedua : untuk membayar seluruh denda yang timbul ;
 - Ketiga : untuk membayar seluruh bunga dan/atau provisi ;
 - Keempat : untuk membayar Utang pokok .
- 14.2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban DEBITOR dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang maka BCA akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut, tanpa kewajiban BCA untuk membayar bunga atas kelebihan uang tersebut.

N Pasal 15
P A J A K

- 15.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apa pun dan berapapun.
- 15.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada BCA yang besarnya sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut BCA akan menerima dari DEBITOR suatu jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

N Pasal 16
LAIN-LAIN

- 16.1. - BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR. Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA untuk memberikan semua data dan/atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya.
- BCA berhak untuk menyampaikan data-data DEBITOR dan informasi/hal-hal yang terkait dengan pinjaman atau fasilitas yang diperoleh DEBITOR dari BCA sebagai pemenuhan atas peraturan/ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya yang berlaku.

- 16.2. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening dan/atau produk dana DEBITOR pada BCA dan/atau memblokir Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Obligasi Negara Ritel (ORI) atau Sukuk Ritel (SR) atau Fixed Rate (FR) DEBITOR dan/atau menjual Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Obligasi Negara Ritel (ORI) atau Sukuk Ritel (SR) atau Fixed Rate (FR) DEBITOR yang disimpan pada BCA melalui Kustodian BCA dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan Utang dalam hal:
- (i) terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 13.1 Perjanjian Kredit; atau
 - (ii) nilai pasar Agunan mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga nilai pasarnya menjadi kurang dari atau sama dengan 105% dari plafond Fasilitas Kredit dan DEBITOR tidak memberikan tambahan Agunan atau ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kredit tidak dapat dipenuhi.
- 16.3. DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan BCA untuk:
- (i) menyesuaikan / mengubah besarnya suku bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 Perjanjian Kredit; dan/atau
 - (ii) mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-biaya yang diperlukan oleh BCA dalam melanjutkan atau memelihara pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR;
 - (iii) menunda tanggal penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh DEBITOR; dan/atau
 - (iv) menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan/atau
 - (v) mengganti pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1. Perjanjian Kredit dengan mata uang lain yang tersedia pada BCA; dan/atau
 - (vi) menghentikan pemberian Fasilitas Kredit;

dalam hal terjadi :

- a. peningkatan biaya biaya yang diperlukan oleh BCA dalam mempertahankan pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR sebagai akibat dari pemenuhan peraturan / ketentuan dari Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya, sehingga tingkat suku bunga yang berlaku bagi DEBITOR tidak dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BCA; dan/atau
- b. terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau politik yang mempengaruhi likuiditas BCA, atau berdasarkan pertimbangan BCA terjadi hal-hal yang mempengaruhi bisnis, harta kekayaan, jalannya/prospek usaha dan kondisi keuangan DEBITOR, kelayakan DEBITOR menerima Fasilitas Kredit, kemampuan DEBITOR untuk melaksanakan kewajiban atau tingkat kolektibilitas DEBITOR, baik pada BCA maupun pada bank (-bank) lain menurun menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau Macet.

Dalam hal BCA telah melaksanakan hak BCA tersebut, BCA akan memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.

- 16.4. BCA berhak (menyimpang dari ketentuan pasal 7 Perjanjian Kredit) menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dan oleh karena itu DEBITOR wajib membayar kembali Utang kepada BCA dalam hal :
- (i) terdapat peraturan perundang-undangan atau perubahannya atau diberlakukannya suatu peraturan yang mengakibatkan tidak sahnya bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau
 - (ii) adanya situasi politik, ekonomi dan sosial yang menurut BCA dapat mengganggu kelancaran pembayaran Utang oleh DEBITOR.

- 16.5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- 16.6. Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak dari masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
- 16.7. Dalam hal DEBITOR lalai berdasarkan perjanjian kredit lain atau perjanjian lain dengan nama apapun yang dibuat oleh BCA dan DEBITOR ("Perjanjian Lain") atau terdapat permasalahan hukum terkait pada Agunan/jaminan yang diserahkan untuk menjamin kewajiban pembayaran DEBITOR berdasarkan Perjanjian Lain, maka BCA berhak untuk menahan dokumen kepemilikan Agunan sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran DEBITOR berdasarkan Perjanjian Lain.
- 16.8. Kegagalan dan/atau keterlambatan BCA untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut, demikian juga pelaksanaan semua atau sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa menurut Perjanjian Kredit tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut.

Pasal 17
K U A S A

- 17.1. Untuk pembayaran kembali Utang dan biaya-biaya berdasarkan Perjanjian Kredit dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan cara lain mendebet dana yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada BCA.
- 17.2. Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apa pun juga termasuk karena peristiwa apa pun, dan para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selama Utang berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya.

M
Pasal 18
YURISDIKSI

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri **Jakarta Barat Kelas IA Khusus** di **Kota Jakarta Barat**, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian Kredit ini dibuat di **Jakarta**, pada tanggal **31/5/2024**

BCA



Stephen Pradana

A handwritten signature in black ink over the BCA logo.

Suryani Suwandi

DEBITOR
PT. INNOVATION CLOUD SERVICES



Ir Budhi H Wibawa

A handwritten signature in black ink over the ICS logo.

Hendy Djamaludin

TANDA TANGAN
COCOK

A handwritten signature in black ink next to the "TANDA TANGAN COCOK" box.

Lampiran Perjanjian Kredit nomor 00135/PK/KNG/2024 tanggal 31/5/2024

KETENTUAN BAGI FASILITAS KREDIT LOKAL (REKENING KORAN)

I. CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dapat dilakukan oleh DEBITOR dengan cara:

1. DEBITOR menyerahkan cek, bilyet giro, surat perintah transfer, surat perintah pembebasan atau tanda penerimaan uang lainnya yang disetujui oleh BCA yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit.

II. PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT MELALUI SARANA DIGITAL

DEBITOR dapat melakukan pengajuan perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit kepada BCA melalui Sarana Digital, dengan mengajukan permohonan perpanjangan melalui Sarana Digital sebelum berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit yang bersangkutan yaitu dalam batas waktu pengajuan yang diatur lebih lanjut dalam Syarat dan/atau Ketentuan masing-masing Sarana Digital tersebut.

III. LAIN - LAIN



1. DEBITOR menyatakan dan menegaskan bahwa pihak-pihak yang telah diberikan akses dan/atau kewenangan untuk bertransaksi melalui Sarana Digital, juga diberi kewenangan untuk melakukan transaksi penarikan Fasilitas Kredit dan/atau Pengajuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan maupun transaksi lainnya terkait Fasilitas Kredit yang akan dikembangkan BCA melalui Sarana Digital milik DEBITOR.
2. Atas transaksi melalui Sarana Digital berlaku pula syarat dan ketentuan bagi Sarana Digital yang bersangkutan yang telah disetujui DEBITOR pada saat DEBITOR mengajukan permohonan penggunaan Sarana Digital kepada BCA.